



**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHII**

**M DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadali perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbath nikah yang diajukan oleh :

Yamare binti Mannebu, umur 73 tahim, agama Islam, pekejaan urusan rumah tangga, beralamat di Dusun Cadea, Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku kuasa dari anak-anak dari Tike bin Pallau, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 10 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor : 10/Pdt.P/2013/PA Wtp. tanggal 10 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Tike bin Pallau pada tahim 1966 di Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Mannebu, dinikahkan oleh imam setempat, saksi nikahnya adalah Sulle dan Madia dengan mahar 2 petak sawah.
3. Bahwa pada waktu menikah, pemohon berstatus perawan sedang Tike bin Pallau berstatus duda, dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, pemohon bersama Tike bin Pallau tinggal bersama di Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dan dikaruniai 11 orang anak.
5. Bahwa Tika bin Pallau telah meninggal dunia pada tanggal 29 Julii 2012.
6. Bahwa pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 10/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon (Yamase binti Mannebu) dengan suami pemohon (Tike bin Pallau) yang dilaksanakan pada tahun 1966 di Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Bukti Surat

Foto kopi bermeterai cukup dan sesuai aslinya. Surat Keterangan Kematian Nomor II/SKM/DS.TLA^III/2012 an. Tike bin Pallau dari Kepala Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bertanggal 9 Agustus 2012 (Bukti P).

b. Saksi-Saksi

Saksi kesatu : Masse bin Husen, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suaminya karena pemohon adalah tante saksi.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dan Tike menikah di Desa Tellongeng pada tahun 1966.
- Bahwa pada waktu menikah, ayah pemohon yang menjadi wali nikah dikawinkan oleh Imam setempat dan sebagai saksi adalah Sulle dan Madia.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon adalah perawan sedang Tike berstatus duda mati dengan beberapa orang anak.
- Bahwa antara pemohon dengan Tike sebelum menikah tidak saling berhubungan darah dan tidak bersaudara susuan.
- Bahwa pemohon dan Tike telah hidup bersama sebagai suami-isteri di Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai 11 orang anak tanpa ada yang mempermasalahkan hubungannya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 6 Pen. No. IO/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pemohon dan suaminya yang

be^aina^nkep Uirena

saksi bersaudara dengan pemohon.

- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan Tike di Tellongeng pada tahun 1966.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon adalah perawan dan Tike adalahduda, tidak sesusuan serta tidak pernah bercerai.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Tike adalah imam setempat pada waktu itu, walinya adalah ayah pemohon, sedang saksinya adalah Sulle dan Madia dengan mahar 2 petak sawah.
- Bahwa pemohon dan Tike telah dikaruniai 11 orang anak.
- Bahwa Tike telah meninggal dunia.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan kebersamaan pemohon dengan Tike.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan, semuanya telah termuat di dalam berita acara persidangan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menunjukkan kewenangan pemeriksaan permohonan pemohon adalah Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang, Nomor: 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, tentang Pengadilan Agama, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KHI.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk memperoleh Penetapan Isbath Nikah karena perkawinannya yang berlangsung di Desa Tellongeng, Kabupaten Bone, pada tahun 1966 tidak terdaftar dan tidak pernah memperoleh buku nikah, sedang pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk kelengkapan pengurusan pensiunan janda.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (Bukti P) berupa Surat Keterangan Kematian an. Tike yang diterbitkan oleh Kqiala Desa Tellongeng bertanggal 19 Agustus 2012, bukti tersebut telah sesuai akta otentik karena

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 10/PdtJ>.2013T>A.Wip

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia



Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan para pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi menyaksikan sendiri pemohon menikah dengan Tike di Desa Tellongeng pada tahun 1966.
- Bahwa pemohon dan Tike, tidak berhubungan darah dan tidak bersaudara sesusuan, pemohon adalah perawan dan Tike berstatus Duda, perkawinannya berwalikan ayah pemohon dan dihadiri 2 orang saksi
- Bahwa pemohon dan Tike telah hidup bersama sebagai suami isteri di Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tanpa ada yang mempersoalkan status perkawinannya..

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di muka, telah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon dengan Tike pada tahun 1966 di Desa Tellongeng telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Undang-Undang dan Syari'at Islam.

Menimbang, bahwa adalah mustahil bila pemohon tinggal bersama seorang laki-laki dalam kurung waktu yang lama sampai melahirkan 11 orang anak, hidup damai ditengah-tengah rumpung keluarga besarnya tanpa ada yang mempersoalkan kebersamaannya, bila pemohon dan Palancoi tidak pernah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang benar bahwa pemohon dan Palancoi menikah pada tahun 1966 diTellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukim-rukim perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan dan tidak melanggar ketentuan syari'at Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan dianggap telah terbukti, maka permohonan pemohon untuk mendapatkan penetapan Isbath Nikah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal. 89 UU. No. 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal. 49 ayat (1) dan (2), dan Pasal. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 dan Pasal 7

Hal. 5 dari 6 Pen. No. IO/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara pemohon (Yamare binti Mannebu) dengan Tike bin Pallau, yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1966 di Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1434 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Amiruddin, M.H., dan Drs. Muhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Dra. Hj. Rosnah, M.Pd., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hakim Anggota I,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. S. S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosnah

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 10/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



**Direktur**  
**Putusan**

3.	Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		<b>: Rp.</b>	<b>211.000,-</b>

**Republik Indonesia**

Hal. 7 dari 6 Pen. No. IO/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)